



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan Nomor 1 Kepanjen Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937
Email : dispendik@malangkab.go.id - Laman : <http://dispendik.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4 / 35 / 35.07.101 / 2022

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN KONSELING SMP KABUPATEN MALANG
PERIODE TAHUN 2021-2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) SMP Kabupaten Malang, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan Konseling SMP Kabupaten Malang Periode Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Struktur Kurikulum SMP;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MGBK SMP Kabupaten Malang;

2. Keputusan rapat Guru Bimbingan Konseling SMP Kabupaten Malang tanggal 2 September 2021 tentang Pemilihan Pengurus MGBK SMP Kabupaten Malang Periode Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Susunan Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan Konseling SMP Kabupaten Malang Periode Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Menugaskan kepada pengurus dan anggota Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Kabupaten Malang Periode 2021-2024 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan;

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS

Ub. KEPALA BIDANG TENAGA TEKNIS
PENDIDIKAN

SYAMSUL ARIFIN, SH

Penata Tingkat I

NIP. 197101011998031016

Tembusan Yth :

1. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
2. Pembina MGBK SMP Kabupaten Malang.
3. MKKS SMP Kabupaten Malang.
4. Kepala Sekolah SMP yang bersangkutan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang
Nomor : 188.4 / 35 / 35.07.101 / 2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS
MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
SMP KABUPATEN MALANG PERIODE TAHUN 2021-2024**

JABATAN	NAMA
Pelindung	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
Penasihat	1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; 2. Kepala Bidang Tenaga Teknis Pendidikan Kabupaten Malang; 3. Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Pembina	Drs. Suprianto, M.Pd. NIP.19630412199003 1 012 Kepala SMP Negeri 4 Kapanjen
Ketua I	Eko Yudi Susilo, S.Pd. NIP. 19840130 200904 1 001 SMP Negeri 1 Lawang
Wakil Ketua	Lulus Puji Lestari, S.Pd. NIP. 19830510 200903 2 007 SMP Negeri 1 Donomulyo
Sekretaris I	Ali Mahfud, S.Pd. NIP. 197508152005011023 SMP Negeri 1 Turen
Sekretaris II	Ista Yuliarti, S.Pd. NIP. 198507042009042005 SMP Negeri 1 Turen
Bendahara	Fifti Imro'atur Rosyidah, S.Psi. NIP. 198103082009032007 SMP Negeri 1 Kasembon
Seksi Bidang:	
a. Penelitian dan Pengembangan	Koordinator: Elisabet Dwi Budiati, S.Pd. NIP. 19750731 200212 2 005 SMP Negeri 1 Tumpang Anggota: 1. Pinarti, S.Pd. NIP. 198702122011012006 SMP Negeri 2 Tirtoyudo 2. Manggiasih Heri Febriansandy, S.Psi. SMP Islam Ngebruk
Pengembangan SDM	Koordinator: Suranto Anang Widodo, S. Pd. NIP. 197007191997031007 SMP Negeri 1 Pagak Anggota: 1. Musriatim, S.Psi. SMP Muhammadiyah 1 Sumberpucung 2. Arie Rahma Indriyani, S.Pd. NIP. 198302032009032013 SMP Negeri 1 Karangploso
b. Sarana dan Prasarana	Koordinator: Angga Oktanawati, S.Psi. NIP. 19801005 201001 2 018 SMP Negeri 1 Ngajum

JABATAN	NAMA
	Anggota: 1. Moh. Shohibul Huda, S.Pd. NIP. 19801227 200904 1 003 SMP Negeri 2 Pakisaji 2. Vernandia Pratiwi, S.Psi. SMP Negeri 4 Kepanjen
c. Humas	Koordinator: Dra. Susiantini Yuliati NIP. 19650424 199903 2 003 SMP Negeri 2 Gondanglegi Anggota: 1. Endah Ratnasari, S.Pd. NIP. 19681007 200501 2 005 SMP Negeri 1 Pagelaran 2. Aan Sumantri, S.Pd. SMP Budi Mulya Pakisaji
d. Koordinator Wilayah:	1. Utara: Etik Fajar Sulistyawati, S.Pd. NIP.197008272005012006 SMP Negeri 3 Singosari 2. Barat: Peni Estining Palupi, S.Pd. NIP. 19760905 201001 2 010 SMP Negeri 1 Pujon 3. Selatan: Nurliyanah Yuni Indri Artini, S.Psi. NIP. 19810321 200604 2 019 SMP Negeri 2 Bantur 4. Timur : Anik Shofiyatuz Zuhro, S.Pd. NIP. 19811111 201001 2 016 SMP Negeri 1 Dampit

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN MALANG
 SEKRETARIS
 U.P. KEPALA BIDANG TENAGA
 TEKNIS PENDIDIKAN



SYAMSUL ARIFIN, SH

Penata Tingkat I
 NIP. 19710101 199803 1 016